

Implementasi Pasal 9 Huruf E Terkait Setiap Pedagang Kaki Lima Dilarang Berkegiatan Usaha Menggunakan Kendaraan Bermotor Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima

Reza Bagus Imami*, Fauziyah

Universitas Muhammadiyah Jember

Abstrak: Pedagang kaki lima beroperasi di sektor yang tidak terorganisir dengan tujuan mencari nafkah untuk diri mereka sendiri. Sebagian PKL menggunakan pikulan, gerobak dorong, atau kendaraan bermotor, sedangkan sebagian lainnya lebih banyak berpindah-pindah. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jember Pasal 9 huruf e Nomor 6 Tahun 2008, setiap pedagang kaki lima dilarang menggunakan kendaraan bermotor untuk keperluan usaha. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Pasal 9 huruf e yang melarang setiap pedagang kaki lima untuk melakukan kegiatan usaha dengan menggunakan kendaraan bermotor diimplementasikan. Sumber data primer meliputi wawancara dan data sekunder dari kepustakaan, dan metodologi penelitian menggunakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Berdasarkan hasil penelitian ini yaitu implementasi Pasal 9 huruf e Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima belum terealisasi, karena instansi terkait tidak pernah melakukan penindakan kepada pelaku UMKM yang melanggar Pasal 9 huruf e. Hal ini mengindikasikan adanya kelemahan dalam implementasi peraturan, baik karena kurangnya koordinasi, terbatasnya sumber daya, maupun kebijakan internal yang belum berpihak kepada UMKM. Keputusan untuk tidak menindak pelaku UMKM dapat mencerminkan bahwa struktur hukum memiliki kendala operasional atau kebijakan yang bertentangan dengan peraturan daerah.

Kata Kunci: Peraturan Daerah, Pedagang Kaki Lima, Kendaraan Bermotor.

DOI:

<https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i3.3755>

*Correspondence: Reza Bagus Imami

Email: rbagusimami@gmail.com

Received : 21-01-2025

Accepted : 21-02-2025

Published : 22-03-2025



Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: Street hawkers operate in unorganized sectors with the aim of making a living for themselves. Some PKL used a brunt, a pushcart, or a motor vehicle, while others moved around more. According to the 2008 section of Jember district, section 9 e section 6, each street vendor is prohibited from using motorized vehicles for business purposes. According to the 2008 jember district law on foot traders 6, the purpose of the study is to learn how section 9 e prohibited every street vendor from using a motorized vehicle was implemented. Primary data sources include interviews and secondary data from literature, and research methodology uses empirical yurisy research with a constitutional and conceptual approach. Based on the results of the implementation of section 9 e of the 2008 Jember law on the five-foot market has not been realized, as the relevant agencies have never done a bulging of public action against section 9 e. It indicates a weakness in the implementation of the policy, both because of the lack of coordination, the limited resources, and the internal policies that have not been in support of umkm. The decision not to act on the abusers of umkm may reflect that the legal structure had constraint in operations.

Keywords: Regional Regulations, Street Vendors, Motor Vehicles.

Pendahuluan

Dalam rangka mencapai tujuan negara, yang mencakup kesejahteraan masyarakat, Indonesia diwajibkan oleh hukum untuk menerapkan undang-undang yang berlaku untuk membangun administrasi negara yang efektif dan transparan. Namun, hal ini juga menciptakan kesenjangan antara apa yang seharusnya terjadi (*solen*) dan apa yang sebenarnya terjadi (*sein*), yang sering kali menimbulkan masalah hukum yang mengarah pada penggunaan hukum yang tidak efisien atau bahkan konflik, ketidakadilan, kekacauan, dan ketidakjelasan hukum. (Tanuwijaya, Fanny., 2012, hal. 30)

Berdasarkan Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa: "Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan". Selanjutnya, ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, berbunyi "Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan". Sejalan dengan Pasal tersebut, Pemerintah Kabupaten Jember menerbitkan Perda No. 6 Tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima, adanya peraturan ini mewajibkan bagi semua PKL untuk memiliki izin lokasi dan berkonsentrasi untuk menjaga kenyamanan, ketertiban, kebersihan, dan keamanan.

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan salah satu UMKM yang berperan penting dalam mendorong pembangunan ekonomi lokal. Ketentuan Pasal 1 angka 3 UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menyatakan bahwa "Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini."

Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah jenis usaha sektor informal yang merupakan kelompok perdagangan terbesar dalam masyarakat meskipun kelompok PKL ini terdiri dari golongan masyarakat ekonomi lemah dan secara struktural menduduki tempat terendah dalam strata ekonomi Indonesia yang secara makro ada pengusaha besar, pengusaha menengah dan pengusaha menengah dan kecil. Namun demikian sektor informal atau identik dengan pedagang kaki lima ini kenyataannya sektor ini lebih besar peranannya dan kontribusinya terhadap perekonomian suatu negara setidaknya turut andil dalam memacu pertumbuhan ekonomi negara. (Satararuddin, Suprianto dan Akung, 2020, hlm. 169)

Pedagang kaki lima (PKL) beroperasi di sektor yang tidak terorganisir dengan tujuan menghasilkan uang untuk diri mereka sendiri. Sebagian pedagang kaki lima menggunakan kendaraan bermotor, gerobak dorong, atau pikulan, sementara sebagian lainnya berpindah-pindah. PKL yang menggunakan kendaraan bermotor menjadi perhatian di Provinsi Jawa Timur, termasuk di Kabupaten Jember, terutama terjadi di wilayah Jalan Jawa, dimana terdapat 53 PKL yang dilaporkan. (Purwanti, Henny dan Misnarti, 2019, hlm. 1). hal tersebut perlu ditata berdasarkan Perpres No. 125 Tahun 2012 mengamanatkan pemerintah daerah dan pusat untuk bekerja sama dalam memberdayakan dan menata PKL. Adapun langkah-

langkah koordinasi yang dimaksud yakni meliputi: Pendaftaran dan pendataan PKL, pemilihan lokasi, relokasi atau pemindahan lokasi, revitalisasi lokasi, dan perencanaan penyediaan ruang.

Dalam hal ini, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Jember memiliki tugas untuk memelihara ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, menegakkan Perkada dan Perda, serta menjaga ketenteraman dan ketertiban umum. Berdasarkan pada Pasal 9 huruf e Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 menyatakan bahwa “setiap PKL dilarang melakukan kegiatan usaha dengan menggunakan kendaraan bermotor.”

Penelitian ini berfokus pada implementasi Pasal 9 huruf e terkait larangan penggunaan kendaraan bermotor yang khususnya bagi pedagang kaki lima berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis empiris, yang didefinisikan sebagai penelitian yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual untuk mengkaji bagaimana aturan atau norma diterapkan dalam hukum positif. Data sekunder dari studi kepustakaan dan data primer yang dikumpulkan langsung dari narasumber dan responden melalui wawancara merupakan sumber data yang digunakan.

Hasil dan Pembahasan

Sebagai usaha ekonomi produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan, UMKM berkontribusi dalam mewujudkan perusahaan yang tangguh dan mandiri serta sistem perekonomian nasional yang berkeadilan, berkemajuan, dan berkeimbangan.

Di Kabupaten Jember sendiri, UMKM sangat berpotensi untuk terus tumbuh dan berkembang agar Jember sendiri menjadi lebih maju, dapat kita lihat di sepanjang jalan Kabupaten Jember dan setiap tahunnya UMKM ini meningkat dengan pesat, dengan banyaknya UMKM yang tersebar di Kabupaten Jember yaitu sekitar 647 ribu UMKM akan semakin banyak juga tantangan atau masalah yang akan dihadapi misal seperti persaingan yang semakin ketat, perubahan trend konsumen, dan juga persediaan lahan bagi UMKM agar lebih tenang dan nyaman.

Menurut data Radar Jember, Bupati melihat UMKM sebagai tulang punggung ekonomi kerakyatan, dan oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten harus mendukung penuh karena pertumbuhannya berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Selain itu, Bupati Jember bekerja sama dengan sejumlah Bank Perkreditan Rakyat (KUR) untuk mempermudah akses pelaku UMKM terhadap KUR dan mengakselerasi pertumbuhan UMKM. Namun demikian, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui bagaimana cara mendapatkan atau menggunakan KUR, sehingga perlu dilakukan pemasaran kepada para pelaku UMKM agar dapat memanfaatkan KUR secara maksimal.

Pada kenyataannya, sejumlah besar PKL (pedagang kaki lima) masih mengoperasikan kendaraan bermotor yang diparkir di pinggir jalan, terutama di lingkungan Jalan Jawa. Sehingga di sepanjang Kawasan Jalan Jawa banyak pengguna jalan dan pejalan kaki yang susah untuk beraktifitas, tentunya juga menjadi penghambat bagi

Kabupaten Jember sendiri untuk lebih berkembang dan maju. Pemerintah perlu memberikan pengaruh yang lebih besar kepada para pelaku UMKM dalam situasi ini. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima menyatakan bahwa “Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan pemerintah kabupaten, dunia usaha, institusi lain dan masyarakat dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan sehingga pedagang kaki lima mampu menumbuhkan dan memperkuat dirinya menjadi usaha yang tangguh dan mandiri”.

Melihat kondisi tersebut, peneliti akan berkonsentrasi pada satu bidang kajian, yaitu pelanggaran PKL menggunakan kendaraan bermotor. Hasil wawancara didapatkan dari beberapa responden, antara lain dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jember, Dinas Perhubungan, dan Satpol Polisi Pamong Praja.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap beberapa responden yang bersangkutan, diperoleh hasil bahwa di Kabupaten Jember belum pernah menangani kasus penggunaan kendaraan bermotor bagi Pedagang Kaki Lima, selain itu minimnya sosialisasi di masyarakat terkait pedagang kaki lima yang menggunakan kendaraan bermotor berdasarkan Perda No. 6 tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima.

Narasumber lain menyatakan bahwa Naskah Akademik Raperda Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima, sudah tidak ada di laman JDIH dan Peraturan Daerah, hal ini menandakan bahwa Perda No. 6 Tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima sudah tidak sesuai lagi dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan peraturan turunan lainnya, sehingga diperlukan revisi Perda No. 6 tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima sesuai dengan perkembangan zaman.

Namun, salah satu responden selaku penjual yang menggunakan kendaraan bermotor, menyatakan bahwa belum pernah ada yang menegur atau mengingatkan untuk mengamankan dan menertibkan para pedagang kaki lima, dan terkait pelanggaran kendaraan bermotor bagi PKL berdasarkan Perda nomor 6 tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima. Dan apabila suatu saat ada tindakan dari Pemerintah terkait aturan ini, responden mungkin akan mencari tempat lain dan mengikuti aturan kalau memang ada, serta berharap Pemerintah Kabupaten Jember memberikan solusi untuk para pedagang, bukan hanya melarang tanpa memberikan jalan keluar. Dan responden lain selaku penjual cilok yang juga menggunakan kendaraan bermotor, menyatakan bahwa beliau juga belum pernah ada yang menegur ataupun mengingatkan selama kurang lebih 3 tahun berjualan di area tersebut.

Beberapa pihak yang berwenang melaksanakan aturan Perda tersebut adalah: Satpol PP, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Perhubungan dan Pemerintah Kabupaten Jember. Yang berwenang untuk melakukan Pengawasan terhadap PKL yang memakai kendaraan bermotor selain Satpol PP juga Dinas perhubungan, Dinas perindustrian dan Perdagangan untuk selalu melakukan koordinasi guna menjaga ketertiban dan ketenteraman masyarakat Jember.

Adanya larangan berdasarkan Pasal 9 huruf e Perda Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima, telah sesuai dengan kondisi ekonomi pedagang kaki lima. Hasil data PKL yang memakai kendaraan bermotor di jalan Jawa terdapat 53 PKL, fungsi Pasal tersebut menjaga keindahan kota, pedagang kaki lima kurang fleksibel dalam berdagang, dan menghindari persaingan antar PKL yang belum memiliki kendaraan bermotor. Dari hasil wawancara yang diperoleh bahwa penegakan hukum untuk PKL yang

memakai kendaraan bermotor belum diterapkan, sehingga Perda No. 6 Tahun 2008 belum optimal, maka impact dari Pasal 9 huruf e Perda No. 6 tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima sulit dilaksanakan secara efektif.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pedagang kaki lima yang belum memahami aturan dalam Perda tersebut, sehingga berimpact kepada pedagang kaki lima tidak merasa bersalah dan membutuhkan edukasi dari pihak Pemerintah Daerah yang berwenang untuk mensosialisasikan Perda No. 6 tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima. Begitu juga untuk masyarakat sebagai konsumen juga belum banyak yang paham aturan perda ini, sehingga pengawasan oleh masyarakat juga tidak berjalan.

Tentu dalam hal ini Pemerintah Daerah harus memberikan solusi terhadap para pedagang, agar hal ini lebih mudah dan lebih maju untuk kedepannya seperti, penyediaan lahan khusus bagi para pedagang dan tetap menjaga kebersihan dan kenyamanan bagi para konsumen dan yang lain, dan juga meningkatkan fasilitas seperti tempat pembuangan sampah ataupun toilet umum.

Simpulan

Implementasi Pasal 9 huruf e Perda Kabupaten Jember No. 6 tahun 2008 tentang PKL menyatakan setiap pedagang kaki lima dilarang menggunakan kendaraan bermotor. Satpol PP dan Dishub adalah institusi yang berwenang menegakkan Perda. Namun, kenyataannya kedua institusi ini belum pernah menindak pelaku UMKM yang melanggar Pasal 9 huruf e. Hal ini menunjukkan adanya kelemahan dalam pelaksanaan aturan, baik karena kurangnya koordinasi, keterbatasan sumber daya, atau adanya kebijakan internal yang belum mendukung UMKM. Keputusan untuk tidak menindak pelaku UMKM dapat mencerminkan bahwa struktur hukum memiliki kendala operasional atau kebijakan yang bertentangan dengan Perda tersebut. Adanya pergeseran kultur hukum, dimana masyarakat dan pemangku kepentingan mulai menilai bahwa aturan yang kaku dapat menghambat pertumbuhan ekonomi UMKM. Kultur hukum juga mempengaruhi sikap Satpol PP dan Dishub, yang memilih untuk tidak menindak pelanggaran sebagai bentuk toleransi terhadap pelaku UMKM.

Daftar Pustaka

- Ali, Z. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.
- Alisjahbana. (2006). *Marginalisasi Sektor Informal Perkotaan*. Surabaya: ITS Press.
- Damar, T. R. & Widya, E. S. D. (2023). *Tinjauan Atas Asas-Asas Pemerintahan Daerah Dan Impelmentasi STOK*. *Jurnal Relasi Publik*. 1 (2).
- Erlinda, R. D. (2014). *Kajian Yuridis Tentang Izin Pedagang Kaki Lima Di Jalan Jawa Untuk Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Di wilayah Kabupaten Jember*. Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember.
- Fajar, R. *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pengaturan Pedagang Kaki Lima Di Kota Tegal*.
- Fauzan, M. (2010). *Hukum Pemerintahan Daerah*. Purwokerto: STAIN Press.
- Haqiqi, A. H. (2023). *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima (Studi Atas Perizinan Bagi Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten*

- Jember). Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
- Herlianto. (2010). *Urbanisasi dan Pembangunan Kota*. Bandung: Alumni.
- Mahanani, A. E. E. (2019). Urgensi Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan dalam Menjamin Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Jurnal Hukum Kebijakan Publik*. 1 (2).
- Manan, B. (2002). *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta: PSH FH UII.
- Mario. (2021). Partisipasi Masyarakat Pada Era New Normal Di Kelurahan Perkamil Kecamatan PAAL II Kota Manado. 7 (1).
- Nugraha, N. (2017). *implementasi otonomi daerah dan hukum pemerintahan daerah di Indonesia*. Bandung: Alqaprint Jatinangor.
- Nugroho, R. (2018). *Kebijakan Publik: Implementasi dan Pengendalian Kebijakan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Purwanti, H. & Misnarti. (2019). Usaha Penertiban dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Lumajang. *Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH)*. 10 (1).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2012 Tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima
- Peraturan Daerah Kabupaten Jember No 6 Tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima
- Rahayu, A. S. R. (2018). *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum dan Aplikasinya*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Rasjidi, L. & Rasjidi, I. T. (2002). *Pengantar Filsafat Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Rauf, R. (2019). Perubahan Kedudukan Kelurahan dari Perangkat Daerah Menjadi Perangkat Kecamatan. *Jurnal Pemerintahan, Politik dan Birokrasi*. 3 (1).
- Rholen, S. B. (2020). Profil Pedagang Kaki Lima (PKL) yang Berjualan di Badan Jalan (Studi di Jalan Teratai dan Jalan Seroja Kecamatan Senapelan). *Jurnal Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik*. 1 (2).
- Sari, N. (2023). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengalihan Lapak Pedagang Kaki Lima Di Jalan Baru Kabupaten Ponorogo*. Skripsi, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
- Satararuddin., dkk. (2020). Analisis Kualitatif Keberadaan Pedagang Kaki Lima di Kota Mataram. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. 2 (2).
- Setiawan, G. (2004). *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Surbakti, R. (2019). Defisiensi Berbagai Aspek Kebijakan Otonomi Daerah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. 3 (43).
- Suyanto, B. (2010). *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Tanuwijaya, F. (2012). *Pelatihan Metodologi Penelitian Hukum Program Revitalisasi*. Universitas Jember.

-
- Tjien, A. P. (2019). *Konsep, Teori dan Teknik, Analisis Implementasi, kebijakan Publik*. Bandung: Nusamedia.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Wahyudi, G. Y. (2024). *Kajian yuridis Pasal 431 terhadap kewenangan Komisi Pemilihan Umum dalam penundaan pemilihan umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*. Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Jember.
- Wiyono, R. (2010). *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.